

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Fakultas	: Syariah
Jurusan/Prodi	: Hukum Keluarga
Mata Kuliah	: Hukum Keluarga di Negara-negara Muslim
Kode Mata Kuliah	: 1121413
Sks	: 2
Dosen Pengampu	: Dr. Hj. Tutik Hamidah

A. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah Hukum Keluarga di Negara-negara Muslim adalah untuk mengetahui hukum keluarga Islam di Negara-negara Muslim. Mayoritas negara-negara Muslim sudah memiliki undang-undang yang mengatur keluarga, tidak berpedoman kepada fiqhul munakahat secara langsung. Pada umumnya undang-undang keluarga tersebut berdasarkan fiqhul munakahat yang sudah diperbaharui pada bagian-bagian yang relevan dengan kebutuhan kemaslahatan pada zaman sekarang. Selain dapat mengetahui perkembangan hukum keluarga di Negara-negara Muslim, mata kuliah ini juga bisa membentuk sikap kritis dan berani merespon tantangan zaman.

B. Kompetensi Dasar dan Hasil Belajar

1. Membentuk niat dan sikap islami dalam belajar, yaitu tolakul 'ilmi Lillahi Ta'ala, tekun, sungguh-sungguh, jujur, kritis dalam memahami ilmu pengetahuan sebagai ibadah, agar bermanfaat untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Menghindari sikap instan yang hanya bertujuan memperoleh nilai dan ijazah.
2. Mahasiswa memahami karakteristik hukum Islam, Fiqih dan Syariah, dan kemudian bisa membandingkannya dengan ilmu hukum. Mampu memahami secara kritis kedudukan hukum keluarga Islam dalam perundang-undangan di Indonesia.
3. Mahasiswa memahami secara kritis dan mampu menganalisis pasal-pasal dalam UUD'45 tentang keluarga.
4. Mahasiswa mampu memahami secara kritis dan mampu menganalisis keberanjakan fiqh dalam UU KDRT
5. Mahasiswa mampu memahami secara kritis dan mampu menganalisis keberanjakan fiqh dalam UU Perlindungan Anak

6. Mahasiswa mampu memahami secara kritis dan mampu menganalisis keberanjakan fiqih PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi
7. Mahasiswa mampu memahami secara kritis dan mampu menganalisis keberanjakan fiqih Peraturan Suscatin
8. Mahasiswa mampu memahami secara kritis dan mampu menganalisis keberanjakan fiqih Peraturan Kesehatan Reproduksi
9. Mahasiswa mampu memahami secara kritis dan mampu menganalisis keberanjakan fiqih Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta No. 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja
10. Mahasiswa mampu memahami secara kritis dan mampu menganalisis keberanjakan fiqih Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.3 Tahun 2010 tentang Penerapan 10 Langkah Keberhasilan Menyusui
11. Mahasiswa mampu memahami secara kritis dan mampu menganalisis keberanjakan fiqih Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor:Per-03/Men/1989Tentang Larangan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) BagiPekerjaWanita Karena Menikah, Hamil Atau Melahirkan
12. Mahasiswa mampu memahami secara kritis dan mampu menganalisis Pencatatan Perkawinan di Malaysia
13. Mahasiswa mampu memahami secara kritis dan mampu menganalisis Prosedur Perceraian di Malaysia
14. Mahasiswa mampu memahami secara kritis dan mampu menganalisis Pencatatan Perkawinan di Singapura
15. Mahasiswa mampu memahami secara kritis dan mampu menganalisis Prosedur Perceraian di Singapura

C. Materi

No.	Materi	Sumber Belajar
1.	1. Niat dan sikap Islami dalam belajar: Lillahi Ta'ala, semangat, sungguh-sungguh, tekun, jujur dan kritis. 2. Kontrak belajar 3. Pemilihan Ketua Kelas	

2.	<p>1. Karakteristik Syariah, Fiqih dan Hukum Islam</p> <p>2. Karakteristik Ilmu Hukum</p> <p>3. Kedudukan Hukum Keluarga Islam dalam Perundang-undangan di Indonesia</p> <p>4. Titik temu dan kontribusi hukum Islam dalam perundang-undangan di Indonesia</p>	<p>Prof. Dr. A. Qadri Azyzy, <i>Eklektisisme dalam Hukum Islam: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum</i></p> <p>A. Qadri Azizy, <i>Reformasi Bermazhab</i></p> <p>UU Peradilan Agama</p> <p>Prof. Lahmuddin Nasution, <i>Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i</i>.</p> <p>Marzuki Wahid, Rumadi, <i>Fiqh Mazhab Negara</i></p> <p>Prof. KH.Ibrahim Hosein LML, <i>Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia</i></p>
2.	Pasal-pasal dalam UUD'45 yang mengatur agama, perkawinan dan keluarga, pengaruhnya terhadap hukum keluarga Islam.	<p>UUD'45 Amandemen</p> <p>UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974</p>
3.	Fiqh dan UU KDRT	<p>Sayyid Sabiq, <i>Fiqh Sunnah</i></p> <p>UU KDRT</p>
4.	Fiqh dan UU Perlindungan Anak	<p>Sayyid Sabiq, <i>Fiqh Sunnah</i></p> <p>UU Perlindungan Anak</p>
5.	Fiqh dan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi	<p>Sayyid Sabiq, <i>Fiqh Sunnah</i></p> <p>PERMA No. 1 Th. 2008</p>
6.	Fiqh dan Peraturan Suscatin	<p>Sayyid Sabiq, <i>Fiqh Sunnah</i></p> <p>Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No. DJ.II/491 Tahun 2009</p>
7.	Fiqh dan Peraturan Kesehatan Reproduksi	<p>Sayyid Sabiq, <i>Fiqh Sunnah</i></p> <p>UU nomor 36 tahun 2009 tentang</p>

		Kesehatan
8.	UTS	
9.	Fiqih dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta No. 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja.	Sayyid Sabiq, <i>Fiqh Sunnah</i> Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta No. 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Remaja.
10.	Fiqih dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.3 Tahun 2010 tentang Penerapan 10 Langkah Keberhasilan Menyusui	Sayyid Sabiq, <i>Fiqh Sunnah</i> Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.3 Tahun 2010 tentang Penerapan 10 Langkah Keberhasilan Menyusui
11.	Fiqih dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor:Per-03/Men/1989Tentang Larangan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) BagiPekerjaWanita Karena Menikah, Hamil Atau Melahirkan	Sayyid Sabiq, <i>Fiqh Sunnah</i> Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I.Nomor:Per-3/Men/1989Tentang Larangan Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) BagiPekerjaWanita Karena Menikah, Hamil Atau Melahirkan
12.	Pencatatan Perkawinan di Malaysia	UU Pulau Pinang 1985; UU Keluarga Islam Malaka 1983; Tahir Mahmood, <i>Family Law Reform in The Muslim World</i> Tahir Mahmood, <i>Personal Law in Islamic Countries</i>
13.	Prosedur Perceraian di Malaysia	UU Pulau Pinang 1985; UU Keluarga Islam Malaka 1983Tahir Mahmood, <i>Family Law Reform in</i>

		<i>The Muslim World</i> Tahir Mahmood, <i>Personal Law in Islamic Countries</i>
14.	Pencatatan Perkawinan di Singapur	Administration of Muslim Law Act. Tahir Mahmood, <i>Family Law Reform in The Muslim World</i> Tahir Mahmood, <i>Personal Law in Islamic Countries</i>
15.	Prosedur Perceraian di Singapur	Administration of Muslim Law Act. Tahir Mahmood, <i>Family Law Reform in The Muslim World</i> Tahir Mahmood, <i>Personal Law in Islamic Countries</i>
16.	UAS	

D. Referensi

1. Tahir Mahmood, *Family Law Reform in The Muslim World*
2. Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*
3. Dedi Supriadi, Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, Bandung:Pustaka Al-Fikri,2009
4. Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Moderen, Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Moderen dari Kitab-Kitab Fiqih*, Jakarta:Ciputat Press,2003.
5. Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*
6. Abdol Monir Yacob, *Pelaksanaan Undang-Undang dalam Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sipil di Malaysia*.
7. Rinda Amalia, *Sistem Hukum Singapura*

8. Abu Bakar Bin Hasyim, Syariah dan Kodifikasi: Pengalaman Singapura dalam *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, Bandung:Mizan,1993.
9. Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan: Dari Tekstualitas sampai Legislasi*, Bandung : Pustaka Setia, 2011.

E. Metode

Metode yang digunakan adalah ditekankan pada keaktifan mahasiswa, sedangkan dosen mengondisikan dan memfasilitasi pembelajaran. Mencari data lapangan ke lembaga-lembaga yang terkait juga akan digunakan sebagai bahan pengayaan pengetahuan. Mahasiswa akan dibagi dalam kelompok kecil untuk memudahkan pembuatan tugas baik di perpustakaan maupun di lapangan. Beberapa metode yang akan digunakan adalah *interactive learning, tugas, book review, focus group discussion, active debate*.

F. Penilaian

Quis dan partisipasi	: 20
Tugas (book review)	: 30
Prakt	: 0
UT 1	: 20
UT 2	: 30

.